



P U T U S A N
Nomor 330 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARTHEN ALIK, bertempat tinggal di Lingkungan/Kampung Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

NY. M.B. ANDI LOLO, bertempat tinggal Lingkungan/Kampung Mangasi, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghemar IA Parinding, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Sa'da dan Nomor 45 B Tullanglipu, Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Januari 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN TANA TORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale Tana Toraja; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pdt/2012 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ ha yang terletak di lingkungan/Kampung Lombok Mandalan (To' Tallang) Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perkebunan milik alm. Ne' Untung;
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik M. B Andilolo
- Sebelah Selatan : Tanah kebun/sawah milik M. B Andilolo;
- Sebelah Barat : Tanah kebun mili Ne' Kori, tanah kebun Ny.

Mappadang;

Untuk selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan alm. A. Salasa (kakak kandung Tergugat dari pihak bapak) selaku penjual. Bahwa proses jual beli tersebut terjadi pada tanggal 15 November 1968 dan disaksikan oleh Kepala Kampung Tampo dan Kepala Desa Tampo serta saksi dari keluarga Tergugat yaitu: Marthen Kurruk, A. Sattu, Luther Limbu;
3. Bahwa setelah proses jual beli secara tunai atas tanah tersebut maka dengan demikian Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1968 adapun pengelolaan tanah tersebut Penggugat menanami pohon pinus;
4. Bahwa Penggugat yang mengelola tanah objek sengketa sekaligus mengambil hasil yang tumbuh di atas tanah, objek sengketa tersebut yaitu berupa pohon pinus, bahwa tindakan Penggugat yang mengambil pohon pinus di atas objek sengketa tersebut hal mana objek sengketa dimaksud adalah milik Penggugat sendiri, oleh Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor Polsek Mebali pada sekitar bulan Oktober 2005, dalam laporan Tergugat tersebut Penggugat disangka melakukan tindak pidana pencurian kayu pinus, namun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Juni 2006 Nomor 13/Pid.B/2006/PN.Mkl *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 Maret 2008 Nomor 22/K/Pid/2006 telah ternyata bahwa Penggugat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, mengingat pohon pinus tersebut yang diambil oleh Penggugat adalah milik Penggugat yang tumbuh di atas tanah objek sengketa milik Penggugat;
5. Bahwa sekarang tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan karena tanah objek

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang sudah dibeli dari alm. A. Salasa, akibat dari penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat;

6. Berhubung objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, dan penguasaa objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, maka atas SHM Nomor 19 Oktober 1979 seluas 76.601 m² termasuk surat ataupun akta-akta yang ada dimiliki oleh Tergugat terkait kepemilikan tanah objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagai pencuri ke kantor Polsek Mebali sehingga Penggugat ditahan di sel tahanan Polsek Mebali selama 1 bulan dan di rumah tahanan selama 1 bulan serta mencemarkan nama baik Penggugat, maka patut dan berdasar hukum jika Penggugat menuntut kerugian atas tindakan pelaporannya tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Akibat dari pelaporan Tergugat (Ny. M. B. Andilolo) ke Polsek Mebali tersebut, maka sengso Penggugat yang ditahan oleh Polsek Mebali sejak terhitung bulan Oktober 2005 sampai bulan Maret 2010, maka dengan demikian sengso Penggugat ditahan sekitar 60 bulan dengan pendapatan Penggugat perhari atas pengolahan sengso sebesar Rp500.000,00 jadi perbulan = Rp15.000.000,00 x 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
9. Berdasarkan hal tersebut di atas total kerugian yang diderita oleh Penggugat yang secara materiil dan moril sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat sebagaimana tersebut di atas kemudian tidak dapat membayar secara tunai kepada Penggugat, maka adalah patut dan beralasan hukum jika sekiranya tanah berikut milik Tergugat terletak di Lingkungan/Kampung Mangasi, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah kebun pinus kehutanan;
Sebelah Timur : Kebun cengkeh Indo' Ida, kebun Marthen Alik;
Sebelah Selatan: Kebun alm. Pak Manga', kebun Indo Bunga;
Sebelah Barat : Jalan Poros Tana Toraja-Makassar;
Diletakkan sita jaminan lalu kemudian objek tersebut di atas dilelang untuk membayarkan sesuai nilai yang dituntut dalam gugatan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat;
3. Menyatakan pengusaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat tidak menguasai tanah objek sengketa sekaligus menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban dari pihak manapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagai pencuri tidak terbukti;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 x 60 bulan = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari akibat ditahannya senso Penggugat yang didasarkan pada pelaporan Tergugat ke Polsek Mebali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara materil dan moril tersebut di atas sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak dapat membayar secara tunai maka patut dan berdasar hukum apabila tanah tersebut rumah milik Tergugat yang terletak di Lingkungan/Kampung Mangasi, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah kebun pinus kehutanan;
Sebelah Timur	: Kebun cengkeh Indo' Ida Kebun Marthen Alik;
Sebelah Selatan	: Kebun alm. Pak Manga', Kebun Indo Bunga;
Sebelah Barat	: Jalan Poros Tana Toraja-Makassar;

Diletakkan sita jaminan lalu kemudian objek tersebut di atas dilelang untuk membayarkan sesuai nilai yang dituntut dalam gugatan oleh Penggugat;
8. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah terletak di Lingkungan/Kampung Mangasi, Kelurahan Mangasi, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa surat atau akta-akta yng lahir dan timbul termasuk sertifikat Nomor 19 GS Nomor 108 tanggal 19 Oktober 1979 seluas 76.601 m² yang dimiliki oleh Tergugat terkait kepemilikan Tergugat atas objek sengketa adalah tidak mengikat secara hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan *plurium litis consortium* dimana gugatan Penggugat tidak menarik pihak ketiga yakni ahli waris dari almarhum A. Salasa, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, karena tanah sengketa diperoleh Penggugat dengan cara jual beli pada tanggal 15 November 1968 sesuai dalil gugatan Penggugat, alasannya dalam kasus ini ahli waris almarhum Salasa mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa sebagai dasar hukum untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Penggugat, serta untuk membuktikan benarkah jual beli antara almarhum Salasa dengan Marthen Alik yang dilakukan di bawah tangan bukan di hadapan PPAT, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1983 Nomor 1125 K/Pdt/1984;
2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tidak diajukan terhadap orang (*person*) di hadapan yang secara langsung menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa yakni ahli waris almarhum Prof. Dr. Dr. Rusly Effendy, S.H., sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1672 K/Sip/1982 bahwa gugatan cukup diajukan terhadap orang yang langsung secara *feetelijk* objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libel*), karena tidak menguraikan secara cermat jelas dan tegas *fundamentum petendi* antara sengketa hak atas tanah atau tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libel*) dimana ada dua peristiwa hukum yang digabungkan dalam suatu perkara, namun tidak ada hubungan yang erat *innerlijke samenhang* antara jual beli tanah dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi atas laporan Tergugat ke Polisi yang mengakibatkan Penggugat ditahan dan *chan caw* milik Penggugat yang disita dan ditahan polisi. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1715 K/Pdt/1983 .

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut: ketentuan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang menyatakan bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*) sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) alasan hukumnya adalah:
 - Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, baik dalam posita atau *fundamentum petendi* maupun dalam petitum, telah salah menjadikan SHM Nomor 19/Sillanan, Gambar Situasi Nomor 108/1979 tanggal 21-4-1979 seluas 76.601 m² atas nama Nyonya Ba’ka Andi Lolo sebagai objek gugatan oleh karena sertifikat dimaksud telah dipecah habis;
 - Bahwa dari hasil pemecahan tersebut I atas, telah terbit SHM Nomor 126/Sillanan tercatat atas nama Jaoquelina Rusli Andi Lolo dan SHM Nomor 127/Sillanan tercatat atas nama Nyonya Ba’ka Andilolo;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena pihak SHM Nomor 126/Sillanan yang merupakan hasil pemecahan SHM 19/Sillanan yaitu Jaoquelina Rusli Andi Lolo tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban untuk konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2005 telah masuk kedalam kebun milik Penggugat Rekonvensi secara melawan hak dan menebang serta mengambil 20 (dua puluh) pohon pinus dengan diameter 80-100 cm yang ditaksir bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kayu solok/Ranni sebanyak 3 pohon dengan diameter 100 cm yang bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pohon atau senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi menebang kayu-kayu tersebut secara melawan hak, juga telah mengakibatkan rusaknya 12 pohon cengkeh yang sudah berbuah, milik Penggugat Rekonvensi yang ditaksir bernilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pohon atau senilai 12x3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) atau sama dengan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian riil sebanyak Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan perencian sebagai berikut;
 - a. Harga 20 pohon pinus diameter 80-100 cm. @ Rp1.000.000,00 = Rp20.000.000,00
 - b. Harga 3 pohon solok/Ranni diameter 100 cm @ Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00
 - c. Harga pohon cengkeh yang rusak sebanyak 12 pohon @ Rp3.500.000,00 = Rp42.000.000,00
5. Bahwa menurut hukum adalah patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh kerugian riil Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi berupa rumah pamanen beserta tanah yang terletak di Lingkungan Tapo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah masuk menebang dan mengambil kayu pinus dan solok di dalam kebun milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi riil kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2011/PN.MKL. tanggal 25 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi - Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PDT/2012/PT.MKS tanggal 23 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Oktober 2011, Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.MKL. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak menguasai tanah objek sengketa sekaligus menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban dari pihak manapun
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat atau akta-akta yang lahir dan timbul termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 19, GS Nomor 108 tanggal 19 Oktober 1979 seluas 76.601 m² yang dimiliki oleh Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah tidak mengikat secara hukum;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- Menghukum Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi untuk mentaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi - Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1879 K/Pdt/2012 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi NY. M.B. Andi Lolo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/Pdt/2012 /PT.Mks, tanggal 23 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 25 Oktober 2011.

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pdt/2012 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Bahwa pelaksanaan hukum atau penerapan hukum oleh Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* adalah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena *Judex Juris* langsung mempertimbangkan tentang surat jual beli P.3, berupa kuitansi tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, siapa yang menjual tanah sengketa *in casu* kepada Pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), pada hal dalam kuitansi P.3 tersebut tertera/tercantum secara terang dan jelas nama Penjual yaitu A. Salasa dan Pembeli adalah M. Alik, jual beli tersebut diketahui dan disaksikan oleh Kepala Kampung Tampo bernama Limbu dan kepala Desa Tampo Simbuang bernama A. Sattu.

Bahwa Bukti Surat P.3 tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali di depan Persidangan, sehingga dengan berdasarkan pada Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/170 tanggal 13 Maret 1971, yang menentukan bahwa: "Bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan ternyata tidak dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan"

Bahwa Bukti P.3 tersebut telah dipertimbangkan dengan melaksanakan hukum secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 9 alinea terakhir sampai halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti Surat P.13 adalah kuitansi pembayaran tanah sengketa tanggal 15 November 1968 atas tanah sengketa, yang oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan secara benar bahwa kuitansi tersebut masih memakai materai 1 (satu) rupiah dan telah ditanda tangani Kepala Kampung/Lingkungan Tampo, Limbu dan Kepala Desa Tampo Simbuang A. Sattu, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar mengenai Surat Bukti P.3 tersebut telah mempertimbangkan bukti P.3 sebagai alat bukti yang sah bahwa Marthen Alik membayar harga tanah sengketa dan tanaman Bambu yang ada di atasnya kepada A. Salasa sebagai pemilik yang sah objek sengketa.
2. Bahwa Bukti P.3 tersebut didukung/bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kepala Desa (P.4), yang menerangkan bahwa sesuai data yang



ada di Tampo tanah sengketa tercatat atas nama Marthen Alik (Penggugat) dan didukung pula oleh alat bukti P-1, P.2 dan P.12 dimana Marthen Alik yang membayar pajak tanah sengketa dan sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pembayaran (DHKP) tahun 2011 Nomor Urut 513 atas nama Marthen Alik adalah wajib pajak tanah sengketa, didukung pula P.9 Surat Kesaksian dimana setiap orang yang bertanda tangan dalam surat tersebut hadir dalam persidangan yang memberikan kesaksian yang sama dengan isi surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sudah dijual A. Salasa pada tanggal 15 November 1968 kepada Marthen Alik (Penggugat).

3. Bahwa dari 7 (tujuh) saksi yang diajukan oleh Marthen Alik (Penggugat), yang tanda tangani bukti P.3 sebagai kepala Kampung Tampo Limbu dan Andarias Sattu hadir waktu jual Beli tersebut dibicarakan di rumah Marthen Alik, berikut Saksi 3 Penggugat bernama Marthen Kurruk, menerangkan bahwa Marthen Kurruk yang disuruh oleh A. Salasa mencari Pembeli dari tanah sengketa dan mempertemukan dengan A. Salasa dengan Marthen Alik, dan saksi Marthen Kurruk hadir pada saat pembicaraan jual beli tanah sengketa di rumah Marthen Alik, saksi Marthen Kurruk juga ikut membuat benteng atau batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh A. Salasa.
4. Bahwa saksi 4 Penggugat bernama Andarias Pangkun Pariakan, saksi 5 Penggugat bernama Leppe Masak, saksi 6 Penggugat bernama Herlina Baru, menerangkan bahwa para saksi secara bergantian menjadi kepala Desa di Tampo yang menerangkan bahwa benar Marthen Alik yang membayar pajak tanah objek sengketa dan tanah sengketa masuk dalam Desa Tampo bukan Desa Sillanan, saksi 7 Penggugat bernama Untung menerangkan bahwa tanah sengketa sudah dibeli oleh Marthen Alik dari A. Salasa pada tahun 1968, selanjutnya Ambe' Mundan dalam Bukti P.11, menerangkan bahwa benar Ambe' Mundan ikut membuat benteng batas tanah sengketa yang batas-batasnya ditunjuk oleh A. Salasa;
5. Bahwa dari keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali, yang bernama Yacobus Tato' dan Yopita Liku membenarkan bahwa benar di atas tanah sengketa ada bambu dari A. Salasa yang telah dijual kepada Marthen Alik

Bahwa dari pembuktian Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas ternyata Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum pembuktian dan ketentuan Pasal 283 Rbg telah berhasil membuktikan bahwa benar Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (Marthen Alik) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah milik A. Salasa beserta tanaman bambu milik dari A. Salasa objek sengketa *in casu* pada tahun 1968 seharga Rp600 (enam ratus rupiah), sehingga pelaksanaan hukum oleh Mahkamah Agung RI yang menerapkan jual beli objek sengketa tidak memenuhi kriteria terang dan tunai adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, dimana yang melakukan jual beli tanah *in casu* adalah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli dengan A. Salasa sebagai Penjual, dan bukan Termohon Peninjauan Kembali.

Alasan Kedua

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya *in casu* adalah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah membenarkan sesuatu yang salah/keliru (bertentangan dengan hukum) sebagaimana penerapan hukum *Judex Juris* pada halaman 13 garis datar terakhir sampai halaman 14, yang menerapkan hukum sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam mempertimbangkan tentang alat bukti situasi tanah Nomor 108/1979 Kecamatan Mengkendek dan Buku tanah Nomor 19/1979 Kecamatan Rantepao, Desa Sillanan, karena keterangan Turut Tergugat, (Pertanahan Tana Toraja) telah mengakui terdapat kesalahan penulisan dalam sampul dari Buku tanah Nomor 19/1979 yang ditulis Kecamatan Rantepao, seharusnya ditulis Kecamatan Mengkendek. Kesalahan penulisan tersebut telah diakui oleh Pertanahan Tana Toraja dan tidak berakibat pada kesalahan objek sengketa (*error in objek*) dimaksud”

Bahwa membaca dan mencermati jawaban Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Tana Toraja sebagaimana diuraikan dan tersebut dalam halaman 11 sampai dengan halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Makale *in casu*, ternyata Turut Tergugat ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja tidak pernah mengakui bahwa Turut Tergugat melakukan kesalahan penulisan, malahan Turut Tergugat dalam eksepsinya pada eksepsi angka 3 dan 5 mempertegas bahwa membenarkan bahwa SHM Nomor 19/Sillanan, Gambar Situasi Nomor 108/1979 tanggal 21-4-1979 dan dalam Permintaan Pokok Perkara dari Turut Tergugat pada halaman 13, ternyata Turut Tergugat meminta: “Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum Sertifikat hasil pemecahan Nomor 19/Sillanan tercatat namanya Nyonya Ba’ka Andilolo yaitu SHM Nomor 26/Sillanan, Surat Ukur Sementara Nomor 799/1982 tanggal 23-2-1982 seluas 59.8882 m² tercatat atas nama Jaoquelina Rusli Andilolo SHM Nomor 127/Sillanan, Surat Ukur Sementara Nomor 798/1982 tanggal 23-2-1982 seluas 16.719 m² tercatat atas nama Nyonya Ba’ka Andilolo”

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari jawaban Turut Tergugat dan permintaannya sebagaimana terurai di atas, ternyata Turut Tergugat tidak pernah mengakui kesalahannya atas penulisan letak objek sengketa sebagaimana pelaksanaan/penerapan hukum Mahkamah Agung *in casu*, dan telah nampak dengan jelas bahwa tanah objek sengketa milik A. Salasa yang telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Marthen Alik) letaknya di lingkungan/Kampung Lombok Mandalan (To'tallang) Desa/Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dan bukan letaknya di Desa Sillanan, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (melanggar asas kepastian hukum mengenai letak tanah yang bersertifikat) dan membuat sesuatu pengakuan yang tidak pernah ada menjadi ada yang tidak didasarkan pada hukum pembuktian.

Bahwa perbedaan letak lokasi/wilayah Sillanan, Kecamatan Rantepao pada Kabupaten Tana Toraja adalah berbeda dengan letak lokasi/wilayah Desa/Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek di Kabupaten Tana Toraja, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 14, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di atas tanah sengketa dengan alasan-alasan:

- Bahwa gambar situasi tanah sengketa menyebutkan terletak di Kecamatan Mengkendek, sedangkan buku tanah menyebutkan terletak di Kecamatan Rantepao.
- Dalam kedua alat bukti tersebut menyatakan tanah terletak di Desa Sillanan, sedangkan tanah sengketa sesuai dengan fakta dalam persidangan terletak di Desa Tampo.
- Bahwa Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebun cengke Prof. DR. Rusli Effendi, S.H., seluas 76.601 m² (T.T.1/T.1 dan T.T.2/T.2 tetapi ternyata dalam kedua alat bukti tersebut bukan atas nama Prof. Dr. Rusli Effendi, S.H., disitu sudah digaris-garis tetapi masih bisa dibaca sedikit adalah Andarias, digaris menjadi NY. Ba'ka Andilolo"

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris in casu* dimana *Judex Juris* telah melakukan membenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bertentangan dengan hukum tanpa didasarkan pada hukum pembuktian, sehingga putusan yang demikian menurut hukum harus dibatalkan.

Alasan Ketiga

Bahwa Mahkamah Agung RI *in casu* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak melaksanakan asas hukum *audi et alteram partem* yaitu suatu asas Hukum Acara Perdata, yang mengharuskan bagi Hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata *Judex Juris in casu* hanya mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) tanpa didasarkan pada hukum pembuktian, dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan pembuktian Termohon kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga putusan *Judex Juris* tersebut adalah tidak memberikan suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dan langsung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah melaksanakan hukum pembuktian secara adil tepat dan benar dengan menerapkan ketentuan Pasal 283 RBg dengan membebaskan hukum pembuktian yang sama kepada kedua belah pihak dan ternyata dari Pembuktian Tergugat sekarang Termohon PK, oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *in casu* telah mempertimbangkan pada halaman 16 dan 17 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke dalam persidangan tidak ada yang mendukung dalil bantahan Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena:

- Tidak seorangpun saksi tersebut yang menerangkan bahwa tanah sengketa bukan tanahnya A. Salasa bahkan sesuai fakta persidangan di atas tanah sengketa A. Salasa mendirikan rumah serta menanam tanaman keras berupa pohon bambu. Hal ini membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya A. Salasa karena itu berhak menjualnya kepada orang lain termasuk kepada M. Alik.
- Tidak seorangpun dari keempat saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa diperoleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara turun temurun dari Tongkonan Mangasi.
- Tidak seorangpun dari keempat orang saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebun cengkeh Prof. DR. Rusly Effendy sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19 Tahun 1979 T. T. 2/T.2);

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang saksi dari Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, semuanya menerangkan tanah sengketa terletak dalam wilayah Desa Tampo, hal ini sesuai dengan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama pada waktu melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa, tanah sengketa terletak dalam wilayah Desa Tampo, bukan Desa Sillanan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang tidak melaksanakan asas hukum Acara Perdata dan tidak memberikan suatu keadilan terhadap kedua belah pihak yang berperkara, sehingga putusan yang demikian menurut hukum harus dibatalkan.

Alasan Keempat

Bahwa Mahkamah Agung RI *in casu* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang telah membenarkan larangan bertindak sendiri (perbuatan bermain hakim sendiri) dimana berdasarkan hukum pembuktian yang terungkap di depan persidangan *in casu* ternyata Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Marthen Alik telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1968 setelah Pemohon Peninjauan Kembali membeli tanah objek sengketa tersebut dari A. Salasa sesuai Bukti P-3 sampai tanah objek sengketa diajukan Penggugat kedepan Pengadilan dan hal tersebut telah didukung dengan bukti P.1, P.2, P.4 s.d P.12 dan saksi Penggugat bernama 1. Andarias Sattu, 2. Luther Limbu, 3. Marthen, 4. Andarias Pangkun Pariakan, 5. Lepe Masak, 6. Herlina Baru Manga, 7. Saksi Untung dan didukung pula saksi Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa karena telah ternyata bahwa tanah objek sengketa dalam penguasaan dan pemilikan Marthen Alik *in casu* Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali maka Tergugat I /Termohon PK yang merasa berhak atas tanah terperkara tersebut tidak dibenarkan menurut hukum untuk bertindak sendiri atau bermain hakim sendiri merampas penguasaan/pemilikan Marthen Alik *in casu* Penggugat/Pemohon PK, karena perbuatan Tergugat I/Termohon PK tersebut adalah perbuatan melawan hukum, Perbuatan Termohon PK tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 1958 Nomor 279K/Sip/1957 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat asli yang merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat asli untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekhilafan dan kekeliruan nyata dari *Judex Juris*, dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa oleh karena jual beli antara Marthen Alik dengan A. Salasa hanya didasarkan atas bukti kuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa namun kuitansi ditanda tangani beberapa waktu kemudian oleh Kepala Kampong maupun Kepala Desa maka jual beli tersebut tidak bersifat tunai dan terang menurut hukum adat lagi pula Penggugat tidak menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARTHEN ALIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARTHEN ALIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2016